

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Perusahaan

a. Sejarah Perkembangan KSPPS Artha Bahana Syariah

Tanggal 1 September 2007 berdiri pertama kali menempati ruko berukuran 4 x 12 M, di Jalan Hos Cokroaminoto Pati. Dengan segala keterbatasan berupaya mewujudkan visi bersama yaitu menjadi Koperasi Jasa Keuangan yang Mandiri dan Tangguh. Pada tanggal 01 september 2008 KSPPS Artha Bahana Syariah membuka kantor cabang yang pertama di Wedarijaksa. Demi memperluas jaringan pelayanan akhirnya KSPPS Artha Bahana Syariah setiap tahun menggepakkan sayapnya di beberapa kabupaten di Jawa Tengah. Hingga tahun 2023 ini, tahun ke-14 sejak berdiri sudah memiliki 17 kantor cabang dan 1 kantor pusat operasional (KPO). Menapak perlahan namun pasti, KSPPS Artha Bahana Syariah selalu ingin memperbaiki diri. Dengan dilengkapi sistem komputerisasi secara online, KSPPS Artha Bahana Syariah siap berkompetisi dalam kancah Globalisasi.¹

Adapun Profil KSPPS Artha Bahana Syariah ialah:²

Nama Koperasi	: KSPPS Artha Bahana Syariah
Tanggal Berdiri	: 01 September 2007
Alamat Koperasi	: Jl. Raya Pati – Gabus Km. 1
Telepon	: 0295 383414
Email	: arthabahana_kpo@yahoo.com
Website	: www.arthabahana.com
No. Akta Pendirian	: -06-
Tanggal	: 05 September 2007
No. & Tanggal Pengesahan Badan Hukum	
Nomor BH	: 243/BH/XIV.17/XI/2007
PAD	: 18/XIV/XI/2014 SK GUB : 518/108/14
Tanggal	: 06 November 2007
Susunan Pengurus	
Ketua	: Subur Prabowo

¹ “Hasil Dokumentasi Mengenai Sejarah KSPPS Artha Bahana Syariah Pati, Pada Tanggal 15 Januari 2024.”

² “Hasil Dokumentasi Mengenai Sejarah KSPPS Artha Bahana Syariah Pati, Pada Tanggal 15 Januari 2024.”

Sekretaris : Hadi Suprpto, S.E, S.Pd

Bendahara : Kusmiati

Susunan Pengawas : 1. Budiyo, SE
2. Andri Fajar Iriyanto
3. Jasman

Direktur Utama : Umini, S.E

Perijinan & No. NPWP yang dimiliki

SIUP Nomor : 20/11-05/PB/VI/2008

TDP Nomor : 11,05,2,65,00453

NPWP Nomor : 02.908.428.2-507.000

Seiring progres dan pencapaian KSPPS Artha Bahana Syariah sampai saat ini sudah memiliki tujuh belas kantor cabang yang beralamatkan di:

- 1) Kantor Utama : KSPPS ABS Pati Jl. Raya Pati - Gabus KM.1 DS.Semampir Pati Rt 08 Rw 02 Kode Pos 59116.
No Telp 082221659888
- 2) Kantor cabang 1 : KSPPS ABS Pati Jl. Raya Pati-Tayu km 09 Wedarijaksa Rt 06 Rw 02 Wedarijaksa Pati 59152.
No Telp 081390945777
- 3) Kantor cabang 2 : KSPPS ABS Gembong Dukuh Ngembes Desa Gembong Rt 1 Rw 11 Kec Gembong kab Pati Jawa Tengah.
No Telp 085327057005
- 4) Kantor cabang 3 : KSPPS ABS Sukolilo Jl Pati-Purwodadi km 25 Dk Ngawen Rt 4 Rw 2 Sukolilo Pati Jawa Tengah 59172.
No Telp 082135668999
- 5) Kantor cabang 4 : KSPPS ABS Wirosari Jl. Gajah Mada 92b Kel. Kunden Kec. Wirosari Kab Grobogan Jawa Tengah kode pos 58192.
No Telp 081228575100
- 6) Kantor cabang 5 : KSPPS ABS Sragen Jl. RA.Kartini No.8 Candi Baru RT 35 RW 11 Plumbungan Karangmalang Sragen, kode pos 57222.
No Telp 082136797444
- 7) Kantor cabang 6 : KSPPS ABS Kedawung Jl. Jambangan Ngrompol Km 1 Purworejo Rt 26 Celep Kedawung Sragen 57292.
No Telp 085201751999

- 8) Kantor cabang 7 : KSPPS ABS Randublatung Jl. Diponegoro No.24 Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
No Telp 081255558784
- 9) Kantor cabang 8 : KSPPS ABS Magelang Jl. Raya Magelang Secang km.8 karajan RT.017/RW.005 Secang Magelang 56195.
No Telp 081229884029
- 10 Kantor cabang 9 : KSPPS ABS Bandungan Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No 33 Rt 04 Rw 07 Bandungan. (50614).
No Telp 081228955818
- 11 Kantor cabang 10 : KSPPS ABS Suruh Jl. Raya Suruh Salatiga 50776 Dusun pateran Rt 34/ Rw 07 Ds Plumbon Kec. Suruh.
No Telp 081215002555
- 12 Kantor cabang 11 : KSPPS ABS Karanggede Jl. Raya Karanggede Gemolong km 01 Sranten 01/03 Karanggede 57311.
No Telp 085290761111
- 13 Kantor cabang 12 : KSPPS ABS Andong Magersari Rt 21/Rw 08 Mojo, andong, Boyolali 57384.
No Telp 085226092999
- 14 Kantor cabang 13 : KSPPS ABS Purwodadi Jl. Pegadaian 3/4, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.
No Telp 082136798444
- 15 Kantor cabang 14 : KSPPS ABS Ngadirejo Jl. Raya Petirejo Ngadirejo Rt 01/Rw 02 Temanggung 56255.
No Telp 081322229005
- 16 Kantor cabang 15 : KSPPS ABS Tempuran Jl. Raya Magelang-Purworejo Km. 11 Meteseh Rt 05 Rw 05 Sidoagung Tempuran 56161.
No Telp 081244446384
- 17 Kantor cabang 16 : KSPPS Dawe Kudus Jl. Raya Kudus-Colo Km. 09 Cendono Kec. Dawe.
No Telp 082134489844

b. Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



Diskripsi Kerja:

- 1) Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Adapun tugas Dewan Pengawas Syariah yakni memberikan pengawasan secara rutin terhadap lembaga keuangan syariah yang berada pada bawah pengawasannya. DPS juga bertugas untuk meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.³
- 2) Pengurus
Adapun tugas pengurus yakni mengelola koperasi dan usahanya, mengajukan rancangan kerja dan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja. Menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan

³ Wempy Setiabudi Hernowo and Muhammad Fikri Aufa, "Dewan Pengawas Syariah Koperasi Syariah Dalam Bias Pengaturannya," *Pandecta Research Law Journal* 16, no. 2 (2021): 368–79.

keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib dan memelihara daftar anggota dan pengurus.

3) Pengawas

Adapun tugas pengawas yakni memberikan nasehat dan pengawasan kepada pengurus, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus, melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota.⁴

4) Direktur Utama

Adapun tugas direktur utama yakni menentukan arah perusahaan, bertanggung jawab meningkatkan kinerja perusahaan, merencanakan, mengembangkan dan mengelola berbagai sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan milik perusahaan, mengkaji ulang manajemen (Mereview peraturan-peraturan/ SOP/ SOM sesuai dengan temuan atau kendala dilapangan).⁵

5) Div IT dan E-Banking Support

Adapun tugas Div IT dan E- Banking support yakni memberikan dukungan IT dan mengelola instruktur teknologi informasi diseluruh cabang KSPPS Artha Bahana Syariah.

6) Div kelembagaan akuntansi & keuangan

Adapun tugas Div kelembagaan akuntansi dan keuangan yakni mengelola administrasi keuangan hingga kepelaporan keuangan, mengarsipkan dan mengamankan bukti-bukti pembukuan/ transaksi, meminta kelengkapan administrasi pada pertanggung jawaban keuangan.⁶

7) Direktur Regional

Tugas Direktur regional yakni bertanggung jawab atas operasional divisi atau area masing-masing.

a) Manager Cabang

Tugas Manager cabang yakni bertanggung jawab atas oprasional kantor cabang dan yang berhubungan

⁴ Maria Ernestina Da Rato et al., “Peran Badan Pengawas Koperasi Dalam Pengelolaan Koperasi Sebagai Upaya Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal (Studi Kasus Pada KSP Kopdit Suru Pudi Koting),” *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)* 1, no. 1 (2023).

⁵ Novi V, “Pengertian Direktur: Tugas, Wewenang, Kualifikasi Dan Keahlian Khusus,” *Gramedia Blog*, 2021.

⁶ “Bidang Akuntansi & Pelaporan,” *BKAD Sleman*, 2024.

dengan pihak intern dan ekstern perusahaan, menyusun dan mengusulkan rencana anggaran cabang dan rencana kerja tahunan yang disetujui oleh Direksi, Menyetujui dan memutuskan pembiayaan yang diberikan atas maksimum dan selebihnya atas persetujuan Direksi dan Komisaris.⁷

b) *Customer Service*

Adapun tugas *Customer service* yakni Memberikan informasi detail tentang produk simpanan dan pinjaman terhadap nasabah, pelayanan terhadap pembukaan dan penutupan rekening simpanan dan simpanan berjangka serta mutasinya, mengecek anggota yang terlambat membayar setiap hari sebagai laporan hasil tunggakan tertangani.⁸

c) *Account Officer (AO)*

Adapun tugas *Account Officer* yakni melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan dan memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan. melihat peluang dan potensi pasar yang ada dalam upaya pengembangan pasar, melakukan penanganan atau angsuran pembiayaan yang dijemput ke lokasi serta Membuat laporan kerja.⁹

d) *Back Office (BO)*

Adapun tugas *Back Office* yakni mengerjakan input transaksi harian diprogram computer, buku besar dan laporan keuangan setiap hari, membantu manager dalam membuat laporan akhir bulan, bertanggung jawab dalam laporan keuangan secara menyeluruh, serta bertanggung jawab terhadap semua transaksi tabungan.¹⁰

⁷ RUN IProbe, "Branch Manager Di Kantor Cabang," *BroadwaysHR*, 2022.

⁸ Joni Joni and Fikri Putri Diniati, "Analisis Peran Customer Service Di Bank Bni Syariah Kcp Plered," *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2019): 17–24

⁹ Nur Lailatus Sya'adah and Aslikhah, "Peran Account Officer Dalam Manajemen Pembiayaan Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Daya Artha Mentari Pandaan Pasuruan," *Malia (Terakreditasi)* 10, no. 2 (2019): 201–20

¹⁰ Saskia Marseno, "Mengenal Back Office: Tugas, Skill Dan Jenis-Jenis Pekerjaannya," *Cermati*, 2023, <https://www.cermati.com/artikel/back-office>.

e) *Funding Officer (FO)*

Adapun tugas *funding officer* yakni menerapkan strategi dan pola-pola tertentu dalam rangka menghimpun dana masyarakat (anggota), mencari atau menghubungi nasabah potensial. memastikan target *funding* tercapai sesuai dengan rencana.¹¹

f) *Teller*

Adapun tugas teller yakni merencanakan serta melaksanakan segala sesuatu transaksi yang sifatnya tunai, terselesaikannya laporan kas harian, terjaganya keamanan kas, serta tersedianya laporan cashflow pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi.¹²

8) *Direktur Management Resiko & Kepatuhan*

Adapun tugas direktur management resiko dan kepatuhan yakni merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan dalam organisasi, mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh direksi, menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal organisasi, meminimalkan risiko kepatuhan pada bank dan organisasi.¹³

a) *Div. Admin Pembiayaan & SID*

Tugas Div. Admin Pembiayaan & SID yakni menjalankan sistem administrasi kantor sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan manajemen, Membuat administrasi simpanan dan pinjaman, mengontrol outstanding (jatuh tempo) pinjaman dan simpanan setiap akhir bulan, melakukan kontrol terhadap evaluasi kerja staf administrasi (bawahannya).

b) *Div. Audit & Pemantau Risiko*

¹¹ “Funding Officer: Pengertian, Tugas Dan Jenjang Karirnya,” OCBC, 2022.

¹² Fransisca Veronica and Budi Fernando Tumanggor, “Kinerja Teller Dalam Melakukan Standar Layanan Terkait Kepuasan Nasabah Studi Pada Kantor Kas World Trade Center Jakarta PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,” *Jurnal Sumber Daya Aparatur* 4, no. 2 (2022): 53–72.

¹³ Mike Davidson, “Keberadaan Direktur Kepatuhan Serta Peran Dan Kontribusi Mereka Dalam Penerapan Enterprise Risk Management (ERM) Diperusahaan,” Center for Risk Management & Sustainability, 2024.

Tugas Divisi Audit dan pemantau risiko yakni Mengevaluasi kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya, melakukan pengawasan dan evaluasi dari pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko.¹⁴

c) Div. HRD & Remunerasi

Tugas Div HRD & Remunerasi yakni melakukan rekrutmen dan seleksi, bertanggung jawab atas rekrutmen karyawan dan pengembangan SDM, tim HR juga berhak mengusulkan program kompensasi bagi karyawan yang berhasil memenuhi KPI perusahaan dalam periode waktu tertentu.¹⁵

d) Div. General Affair

Tugas Div General Affair yakni bertanggung jawab atas pengadaan barang, pemeliharaan asset, pembayaran dan pembelian rutin kebutuhan-kebutuhan kantor, renovasi dan pembukaan kantor cabang serta memastikan pembayaran tenaga kerja sesuai peraturan.¹⁶

c. Visi dan Misi

1) Visi:

Menjadi yang mampu menggerakkan ekonomi umat secara syariah Islam dan berperan aktif di bidang sosial kemasyarakatan.

2) Misi:

a) Terjalinnnya hubungan baik antara anggota dan KSPPS Artha Bahana Syariah demi tumbuh kembangnya usaha Bersama

b) Memberikan service excellent kepada anggota dan Masyarakat

c) Menjalankan usaha dengan efektif, efisien dan transparan

¹⁴ Balqis Nagita Fillia Zunaedi, Hayyu Rachma Annisa, and Murdiyati Dewi, "Fungsi Internal Audit Dan Manajemen Risiko Perusahaan: Sebuah Tinjauan Literatur," *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 24, no. 1 (2022): 59–70, <https://doi.org/10.34208/jba.v24i1.1159>.

¹⁵ Damdam Damiyana and Mauludfi Maroghy, "Tugas Dan Peran Human Resource Development (Hrd) Pada Pt Jakarta Teknologi Utama," *Jurnal Mitra Manajemen* 5, no. 1 (2021): 13–21, <https://doi.org/10.52160/ejmm.v5i1.503>.

¹⁶ "General Affair: Pengertian, Tugas, Fungsi, Gaji, Dan Jenjang Karir," Gramedia Blog, 2021.

- d) Menjalankan usaha dengan sistem modern
- e) Melakukan dakwah syariah melalui pendampingan dan edukasi kepada anggota
- f) Membantu masyarakat yang kurang mampu, anak yatim/piatu, disabilitas dll melalui program penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infaq, Sodaqoh).¹⁷

2. Produk Perusahaan

Di KSPPS Artha Bahana Syariah menawarkan banyak produk-produk untuk para anggota, diantaranya:¹⁸

a. Produk Simpanan

- 1) Simpanan Sukarela (Sirela)
- 2) Simpanan Pendidikan (Sididik)
- 3) Simpanan Berjangka (Deposito)
- 4) Simpanan Plus Hadiah (Simplus)
- 5) Simpanan Umroh

b. Produk Pembiayaan

Terdapat 3 sistem pembayaran pembiayaan di KSPPS Artha Bahana Syariah yakni:¹⁹

- 1) Sistem Musiman (3 Bulan)
- 2) Sistem Semester (6 Bulan)
- 3) Sistem Anuitas (Max 3 tahun)

Berikut ialah macam-macam produk pembiayaan di KSPPS Artha Bahana Syariah:

- 1) Pembiayaan Reguler
- 2) Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

Merupakan fasilitas bantuan pembiayaan modal dari pemerintah yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil yang berada dilapisan terbawah dan belum difasilitasi oleh perbankan dengan nisbah atau bagi hasil lebih rendah (1,25%) dari pembiayaan umum atau reguler dengan plafon maksimal Rp.20.000.000- dan jangka waktu maksimal 2 tahun. Anggota pembiayaan ultra mikro di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati terdapat 12 anggota, namun jika total keseluruhan di KSPPS Artha

¹⁷ “Hasil Dokumentasi Mengenai Sejarah KSPPS Artha Bahana Syariah Pati, Pada Tanggal 15 Januari 2024.”

¹⁸ “Hasil Dokumentasi Mengenai Sejarah KSPPS Artha Bahana Syariah Pati, Pada Tanggal 15 Januari 2024.”

¹⁹ “Produk Pembiayaan KSPPS Artha Bahana Syariah, Diakses Pada Tanggal 06 Februari 2024,” KSPPS Artha Bahana Syariah, 2024, <https://arthabahana.com/>.

bahana syariah yang memiliki 16 cabang kurang lebih ada 200an anggota.

Berikut adalah jumlah anggota pembiayaan Ultra Mikro KSPPS Artha Bahana Syariah Pati (Periode 15 Januari 2024):

Tabel 4.1
Data Anggota Pembiayaan Ultra Mikro

No	Nama	Alamat
1.	Suyatman	Tambahmulyo 3/1
2.	Sri Muryanto	Perum Nadira Regency
3.	Si Evi	Angkatan Kidul 007/003
4.	Sulkan	Randukuning 12/3
5.	Budi Astuti	Dk. Tambakromo 001/001
6.	Luluk Giyanto	DS Plangitan 10/2
7.	Rukmiati	Desa Dengkek 006/002 Pati
8.	Imam Sobari	Dk. Popoh 05/05 Sugihrejo
9.	Herlina	Koripandriyo 02/02 Gabus Pati
10.	Sri Budi Setyani, SE	Dsn. Rendole 03/01 Muktiharjo
11.	Sartono	Dusun Tanjung 007/005 Tanjunganom Gabus
12.	Tri Mitaning Apriliyah	Ds. Panjunan 11/2 Pati

Berikut adalah simulasi angsuran pembiayaan Ultra Mikro pada KSPPS Artha Bahana Syariah Pati:

Tabel 4.2
Simulasi Angsuran Pembiayaan Ultra Mikro

Plafon	Angsuran 1 tahun	Angsuran 2 tahun
1,000,000	95,850	54,200
2,000,000	191,700	108,400
3,000,000	287,550	162,600
4,000,000	383,400	216,800
5,000,000	479,250	271,000
6,000,000	575,100	325,200
7,000,000	670,900	379,400
8,000,000	766,750	433,600
9,000,000	862,600	487,800
10,000,000	958,450	542,000
11,000,000	1,054,300	596,200
12,000,000	1,150,150	650,400
13,000,000	1,245,950	704,600
14,000,000	1,341,800	758,800

15,000,000	1,437,650	813,000
16,000,000	1,533,500	867,200
Plafon	Angsuran 1 tahun	Angsuran 2 tahun
17,000,000	1,629,350	921,400
18,000,000	1,725,200	975,600
19,000,000	1,821,000	1,029,800
20,000,000	1,916,850	1,084,000

- 3) Pembiayaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
- 4) Pembiayaan Talangan Haji dan Umroh
- 5) Pembiayaan UNIK

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Penerapan Pembiayaan Ultra Mikro di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati

Program pembiayaan ultra mikro merupakan pinjaman pembiayaan yang digunakan untuk kemandirian usaha yang menyediakan pembiayaan secara mudah dan cepat bagi para pelaku usaha ultra mikro. Berikut merupakan prosedur pengajuan pembiayaan ultra mikro sampai dengan tahap penggunaan pembiayaan:

a. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Ultra Mikro

Pembiayaan ultra mikro diatur pada Fatwa DSN MUI Nomor 119/DSN-MUI/II/2018. Pembiayaan Ultra Mikro mencakup pembiayaan ultra mikro multibarang dan multijasa.²⁰

Dalam wawancara yang didapat oleh peneliti dengan sekretaris pengurus KSPPS Artha Bahana Syariah KSPPS Artha Bahana Syariah menyampaikan

“kalau disini lebih dominan memakai akad murabahah, karena kan ini digunakan untuk modal usaha”²¹

Hal ini sesuai dengan Fatwa NO:119/DSN-MUI/II/2018 yang menyatakan bahwa akad Murabahah yaitu akad jual-beli yang harga perolehan atau harga produksi dan

²⁰ “Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 119/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro.”

²¹ Hadi Suprpto, “Sekretaris Pengurus KSPPS Artha Bahana Syariah ‘Wawancara Pribadi’ Pada Tanggal 15 Januari 2024.,” n.d.

keuntungan diketahui secara transparan oleh penjual dan pembeli.²²

Terdapat beberapa syarat mengajukan pembiayaan Ultra Mikro di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati, diantaranya:²³

- 1) Tidak sedang dibiayai fasilitas KUR
- 2) Mempunyai usaha ultra mikro kecil
- 3) Menyerahkan KTP, KK, dan Agunan (SHM, BPKB, Bilyert berjangka)

Dalam persyaratan tersebut, pihak KSPPS dapat melihat calon anggota mempunyai kredit di bank lain atau tidak melalui SIKP, hal ini disampaikan oleh sekretaris pengurus KSPPS Artha Bahana Syariah

“Kami melihat calon anggota ini sedang difasilitasi bank atau lembaga lain lewat SIKP dek, melalui website tersebut dapat mendeteksi kredit-kredit yang diambil oleh calon anggota. Selain itu mengenai persyaratan mempunyai usaha, pihak kami menyurvei usaha apa yang dijalankan oleh anggota”

Dalam persyaratan hal yang sama pun disampaikan oleh anggota pembiayaan ultra mikro

“Pada saat pengajuan saya mengisi formulir dan menyerahkan KTP, KK dan sertifikat rumah mba. Dan saya juga sempat ditanya memiliki KUR atau tidak”²⁴


Terdapat beberapa tahapan dalam pengajuan sampai pencairan pembiayaan ultra mikro, diantaranya:

²² Fauziah, Fateh, and Mardiyah, “Implementasi Fatwa Dsn No. 119 Tahun 2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro (Studi Di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan).”

²³ “Hasil Dokumentasi Mengenai Sejarah KSPPS Artha Bahana Syariah Pati, Pada Tanggal 15 Januari 2024.”

²⁴ Rukmiati, “Anggota Pembiayaan Ultra Mikro KSPPS Artha Bahana Syariah Pati “Wawancara Pribadi” Pada Tanggal 17 Januari 2024,” n.d.

Gambar 4.2
Prosedur pengajuan pembiayaan ultra mikro



- 1) Pertama-tama calon anggota mengajukan pinjaman pembiayaan ultra mikro dengan memenuhi syarat-syarat pembiayaan, mengisi formulir pengajuan pembiayaan, menunjukkan bukti jaminan asli (SHM, BPKB, Bilyert berjangka), dan melengkapi berkas pembiayaan (KTP, KK).
- 2) Kedua, pihak KSPPS menginput data SIKP (Sistem informasi kredit program) untuk mendeteksi calon anggota ini mempunyai KUR atau pinjaman di lembaga keuangan lain. Jika calon anggota tidak memiliki KUR dibank lain maka prosedur bisa dilanjutkan, namun jika calon anggota terdeteksi memiliki pembiayaan lain maka pengajuan dihentikan.
- 3) Ketiga, yaitu survei 5C (Capacity-kemampuan, Collateral-jaminan, Character-kepribadian, Capital-modal, Condition-kondisi ekonomi)
- 4) Keempat, analisa kredit ini lebih ditekankan dalam melihat kemampuan membayar dari calon anggota (Capacity) untuk diberikan sejumlah pinjaman. Yang dirapatkan Bersama komite kredit (AO, manajer, frontliner, direktur regional) setelah itu diajukan ke eksekutif pengurus (sekretaris atas persetujuan ketua pengurus) untuk ditetapkan realisasi pinjaman sesuai dengan kapasitas.²⁵
- 5) Kelima, yaitu pencairan. Saat pengajuan sampai pencairan biasanya membutuhkan waktu 2-3 hari. Dalam

²⁵ Suprpto, "Sekretaris Pengurus KSPPS Artha Bahana Syariah 'Wawancara Pribadi' Pada Tanggal 15 Januari 2024."

pencairan pembiayaan ini terdapat penanda tangan perjanjian akad dan perikatan, penyerahan dana pembiayaan serta mengamankan agunan (Real/bukti kepemilikan).²⁶

Setelah persyaratan pengajuan pembiayaan sudah terlaksanakan, maka selanjutnya KSPPS Artha Bahana Syariah Pati akan menyurvei calon anggota menggunakan analisa 5C²⁷, setelah itu dilakukan pengakadan dan realisasi pembiayaan antara anggota dan koperasi. Dalam proses pencarain, survei sangat berpengaruh terhadap kesediaan KSPPS dalam menyetujui atau tidaknya plafon pembiayaan yang dibutuhkan anggota, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menganalisis pembiayaan atau survei 5C, yaitu:²⁸

- 1) *Character* (watak calon anggota)
Karakter (sifat atau watak calon anggota) ini dilakukan guna meyakinkan pihak KSPPS bahwa sifat calon anggota benar-benar dapat dipercaya dan memiliki rekam jejak serta reputasi baik. Pihak KSPPS dapat mencari informasi di lingkungan tempat tinggal dan tempat usaha calon anggota.²⁹
- 2) *Capacity* (kemampuan bayar)
Merupakan analisis kemampuan bayar anggota dalam mengembalikan kredit. Semakin tinggi sumber pendapatannya, maka semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit. Hal ini dapat dilihat dari anggota dalam menjalankan usaha.³⁰
- 3) *Capital* (kecukupan modal)
Merupakan analisis kemampuan yang dimiliki anggota. KSPPS akan melihat kecukupan modal yang dimiliki calon anggota dalam menjalankan usahanya. Biasanya

²⁶ Hadi Suprpto, "Sekretaris Pengurus KSPPS Artha Bahana Syariah 'Wawancara Pribadi' Pada Tanggal 22 November 2023," n.d.

²⁷ "Hasil Dokumentasi Mengenai Sejarah KSPPS Artha Bahana Syariah Pati, Pada Tanggal 15 Januari 2024."

²⁸ Hamonangan, "Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 4, no. 2 (2020): 454–66.

²⁹ "5C Dan 7P Dalam Pemberian Kredit, 'Diakses Pada Tanggal 15 Mei 2024,'" digibank, 2023.

³⁰ Herlina Eka Ayu Novitasari, "Penerapan Prinsip 5C Pada Prosedur Pemberian Kredit Pundi Kencana DI PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Pembantu Sooko Mojokerto" (Surabaya, 2021).

KSPPS tidak membiayai full usaha anggota, sehingga harus menyediakan dana dari sumber lain atau dari modal sendiri. Tujuannya untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki calon debitur dalam usahanya.³¹

4) *Collateral* (jaminan)

Jaminan yang diberikan hendaknya melebihi jumlah kredit dan akan terlebih dahulu diteliti keabsahannya oleh pihak KSPPS. Jaminan ini berfungsi sebagai pelindung dari risiko keuangan. Analisa prinsip collateral ini dimaksudkan untuk mengikat keseriusan debitur menjalankan usaha dan membayar kewajiban kredit, selain itu digunakan sebagai jalan keluar jika debitur wanprestasi. Dalam analisis collateral ini sesuai dengan apa yang peneliti tanyakan pada pihak Sekretaris pengurus KSPPS Artha Bahana Syariah.³²

*“Dari pihak KSPPS selalu melihat jaminan anggota dek, dan jumlah jaminan harus lebih tinggi dari jumlah pinjaman yang diajukan”*³³

5) *Condition* (kondisi ekonomi)

Dalam prinsip ini pihak KSPPS akan berusaha melihat kestabilan finansial atau kondisi ekonomi calon anggota. Tujuannya untuk memprediksi prospek usaha di masa mendatang bersamaan dengan informasi financial capacity, karena Kondisi ekonomi ini dapat menjadi acuan apakah seseorang mampu membayar kredit yang diberikan oleh KSPPS. Dalam hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh sekretaris pengurus KSPPS Artha Bahana Syariah

“memang dalam proses pengajuan pembiayaan ini, kita sangat melihat kemampuan bayar dari calon anggota dek, agar nantinya tidak ada risiko kredit macet, dan alhamdulillah nya KSPPS Artha Bahana Syariah sendiri tidak ada anggota yang mengalami masalah dalam pembayaran angsuran, sehingga

³¹ Muhammad Effendi, “Analisis Penerapancharacter, Capacity, Capital, Collateral, and Condition (5C) Pada Bagian Pemberian Pinjaman Di Pt Bpr Sindang Binaharta Kota Lubuklinggau,” *Jurnal Media Ekonomi (JURMEK)* 25, no. 2 (2020): 84–98.

³² Hamonangan, “Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan.”

³³ Suprpto, “Sekretaris Pengurus KSPPS Artha Bahana Syariah ‘Wawancara Pribadi’ Pada Tanggal 15 Januari 2024.”

kami mendapatkan penghargaan penyaluran pembiayaan ultra mikro terbaik ke 2 dari Kemenkeu, serta mendapatkan piagam penghargaan penilaian tingkat Kesehatan koperasi dari dinas koperasi provinsi”³⁴

b. Pencairan Pembiayaan Ultra Mikro

Jika calon anggota sudah melaksanakan seluruh prosedur pengajuan pembiayaan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka tahap selanjutnya adalah pencairan dalam pencairan ini bisa diberikan secara cash maupun melalui ABS Mobile dan Link aja. Jangka waktu dari pengajuan – pencairan kurang lebih 2-3 hari. Dalam pencairan ada hal yang harus dipahami oleh calon anggota yakni jika pemohon termasuk dalam anggota baru koperasi maka jumlah pembiayaan yang diajukan akan ada beberapa potongan sehingga tidak bisa full sesuai dengan pengajuan. Tetapi untuk anggota lama tidak ada potongan dalam pengajuan pembiayaan.

Untuk calon anggota baru ada beberapa potongan yaitu:

- 1) Simpanan pokok 20.000
- 2) Simpanan wajib 1% dari plafon
- 3) Biaya profesi dan administrasi 3%

Hal ini sesuai apa yang dikatakan oleh anggota pembiayaan ultra mikro KSPPS Artha Bahana Syariah Pati

“Dulu proses pencairannya saya nunggu 2 hari mba, dan saya emang anggota baru jadi ada beberapa potongan diawal seinget saya terima Rp4.700.000an”³⁵

Berbeda dengan Ibu Rukmiati anggota pembiayaan ultra mikro yang tidak ada potongan diawal pengajuan karena memang anggota lama di KSPPS Artha Bahana Syariah ini

“saya mengajukan pembiayaan ultra mikro ini Rp20.000.000 mba, dan tidak ada potongan apa-apa, mungkin karena saya sudah menjadi anggota disini”

³⁴ Suprpto, “Sekretaris Pengurus KSPPS Artha Bahana Syariah ‘Wawancara Pribadi’ Pada Tanggal 22 November 2023.”

³⁵ Herlina, “Anggota Pembiayaan Ultra Mikro KSPPS Artha Bahana Syariah Pati ‘Wawancara Pribadi’ Pada Tanggal 17 Januari 2024,” n.d.

c. Pengawasan Pembiayaan Ultra Mikro

Pengawasan yang dilaksanakan koperasi sesudah pemberian pembiayaan yaitu melalui pengecekan kolektibilitas anggota dalam membayar angsuran. Kolektibilitas dibagi menjadi 5 meliputi:³⁶

- 1) Kolektibilitas 1 (Lancar)
Lancar atau biasa yang disebut dengan kol 1 ialah tingkat yang diterapkan pada seseorang yang memiliki riwayat kredit dan pembayaran angsuran baik atau membayarnya sebelum tanggal jatuh tempo ditiap bulannya.³⁷
- 2) Kolektibilitas 2 (Dalam perhatian khusus)
DPK atau Kolek 2 ialah tingkat kolektibilitas kredit yang memiliki riwayat keterlambatan pembayaran tagihan atau kredit melebihi tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan setidaknya 1-90 hari sejak jatuh tempo atau sekitar 3 bulan.
- 3) Kolektibilitas 3 (Kurang lancar)
Kolek 3 atau kurang lancar dapat terjadi jika anggota melakukan tunggakan setidaknya 91-120 hari sejak jatuh tempo tagihan tersebut atau sekitar 4 bulanan. Maka akan dikeluarkan Surat Peringatan 1.³⁸
- 4) Kolektibilitas 4 (Diragukan)
Diragukan merupakan tingkat kolektibilitas kredit yang menunggak tagihan selama 121-180 hari. Dengan ini secara tidak langsung koperasi menganggap bahwa anggota tidak mampu membayar dan akan melakukan tindak lanjut untuk melelang agunan.
- 5) Kolektibilitas 5 (Macet)
Tingkat kolektibilitas kredit yang paling buruk ialah status macet atau kolek 5 yang memiliki tunggakan pembayaran lebih dari 180 hari terhitung dari tanggal jatuh tempo. Dalam hal ini anggota sudah menerima SP

³⁶ “Tingkatan Skor Kredit Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Diakses Pada Tanggal 05 Februari 2024,” Otoritas Jasa Keuangan, n.d.

³⁷ N W F Wulandari, Anik Yuesti, and I Made Sudiarta, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kolektibilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI Unit Renom,” *Jurnal Karma (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)* 1, no. 4 (2021): 1145–52.

³⁸ Derisman Silalahi and Edison Hulu, “Indikator Kolektibilitas Kredit Joint Financing Menggunakan Ols & Logit Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia Bandung,” *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)* 11, no. 1 (2021): 109.

sebanyak 3 kali dengan ini koperasi berhak menyelesaikan kredit bermasalah dengan peledangan agunan demi menanggulangi resiko kredit.³⁹

Namun pada pembiayaan ultra mikro KSPPS Artha Bahana Syariah tidak pernah terdapat anggota yang mengalami kendala dalam pembayaran angsuran, hal ini disampaikan oleh manager setempat KSPPS ABS Pati

“Alhamdulillah mba, di Artha Bahana Syariah tidak pernah ada anggota yang macet dalam membayar angsuran. Karena anggota selalu tepat waktu dalam membayar.”⁴⁰

Setelah permohonan kredit disetujui, maka untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah, pihak koperasi melakukan pengawasan kredit. pengawasan tidak hanya mengukur tetapi juga mengarah pada analisa dan tindak lanjut yang tepat untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah. Dalam penyelamatan kredit bermasalah koperasi dapat melakukan 3 cara sesuai ketentuan nomor 33/POJK.03/2018 yakni:⁴¹

- 1) *Rescheduling* (penjadwalan kembali) ialah upaya pertama dari pihak koperasi untuk menyelamatkan kredit dari anggota biasanya dalam penjadwalan kembali dapat dilakukan dengan memperpanjang waktu kredit yang biasanya 8 bulan diperpanjang menjadi 12 bulan. Dan memperpanjang jangka waktu angsuran dalam hal ini jangka waktu angsuran/ cicilan kreditnya diperpanjang waktu pembayarannya misalnya dari 30 kali menjadi 45 kali.
- 2) *Reconditioning* ialah usaha pihak koperasi untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama anggota dan koperasi

³⁹ Marwah Afni Syafira, “Analisis Prosedur Pemberian Kredit Dalam Upaya Mencegah Kredit Macet (Studi Kasus Pada Bpr Sukabumi Cabang Cibadak),” *Jurnal Akuntansi UMMI* vol 2 no 2 (2022).

⁴⁰ Joko Selamat, “Manager Setempat KSPPS Artha Bahana Syariah Pati ‘Wawancara Pada Tanggal 15 Januari 2024,’” n.d.

⁴¹ Putu Manik Mahayoni and I Dewa Ayu Dwi Mayasari, “Penyelamatan Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Bank Menurunkan Non Performing Loan (NPL) PT BPR Dinar Jagad,” *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 3 (2021): 375–386, <http://files/2179/Mahayoni-2021-PenyelamatanKreditbermasalahsebagaiupaya%20bank.pdf>.

yang kemudian dituangkan dalam perjanjian kredit. Reconditioning ini biasanya dapat berupa penurunan suku bunga, penundaan suku bunga, pembebasan bunga

- 3) *Restructuring* atau rekrstukturisasi yaitu usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan koperasi dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian pinjaman. Restructuring dapat berupa pengurangan tunggakan pokok pembiayaan, pengurangan tunggakan margin, perpanjangan jangka waktu pembiayaan, penambahan fasilitas pembiayaan, serta koperasi dapat menambahkan modal dengan pertimbangan dana serta usaha yang dibiayai layak.⁴²

d. Penggunaan Pembiayaan Ultra Mikro

Pengguna pembiayaan ultra mikro di KSPPS Artha Bahana Syariah mayoritas ialah para pedagang kecil atau para pelaku usaha ultra mikro yang membutuhkan biaya tambahan pada modal usahanya.

Hal ini disampaikan oleh sekretaris pengurus KSPPS Artha Bahana Syariah yakni⁴³

“Sesuai dengan konsep pembiayaan ultra mikro ya dek, pembiayaan ini memang ditujukan untuk para pelaku usaha kecil, dan anggota sini bermacam-macam ada yang pedagang sembako, penjual sayur, laundry, penjual bubur, penjual jajan, penjual jamu dan ada juga yang membuka cucian motor”

Dalam pembiayaan ultra mikro ini memang dikhususkan untuk bantuan modal usaha dalam pengalokasiannya anggota dapat menyesuaikan pinjaman ini akan digunakan untuk apa, bisa saja untuk membeli bahan-bahan pokok usaha, menyetok barang dagangan, membayar gaji karyawan, dan memperluas jaringan pemasaran. Hal ini pun disampaikan oleh salah satu anggota pembiayaan ultra mikro

“Pinjaman ini saya gunakan untuk menambah stok sayur-sayuran mba, karna banyak pesanan dan kemarin itu saya kekurangan modal”⁴⁴

⁴² I Kadek Dwi Wisma Putra and I Nyoman Bagiastra, “Pemberian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa Bumi Kertih Karanganyar Desa Batur Selatan Kabupaten Bangli,” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 11 (2020): 167

⁴³ Suprpto, “Sekretaris Pengurus KSPPS Artha Bahana Syariah ‘Wawancara Pribadi’ Pada Tanggal 15 Januari 2024.”

Selain itu pihak KSPPS pun sering bertanya pada anggota pembiayaan untuk mengetahui progress dari usahanya tersebut hal ini disampaikan oleh manager setempat dalam wawancara.

“jadi mba dari pihak kami pun sesekali bertanya pada anggota, pinjaman ini akan digunakan untuk apasaja, dan setiap bulan pada saat membayar angsuran kami juga bertanya ada progres apa saja dalam usahanya”.⁴⁵

Dengan bertambahnya modal dan keuntungan yang anggota dapatkan pembiayaan ultra mikro ini dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal ini disampaikan oleh Ibu Rukmiati salah satu anggota pembiayaan ultra mikro di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati

*“alhamdulillah mba, setelah dapat pinjaman ultra mikro ini selain bisa nyetok sayur banyak, uangnya juga cukup untuk muter buat kebutuhan saya dan anak, keuntungan saya juga meningkat sekitar 5juta perbulan”*⁴⁶

2. Kesejahteraan Anggota Pembiayaan Ultra Mikro Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati

a. Kesejahteraan Secara Umum

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi dimana seseorang manusia merasa hidupnya makmur, damai, selamat dan aman.⁴⁷ Dalam pembiayaan ultra mikro yang digulirkan pemerintah ini sangat banyak memberikan kesejahteraan kepada anggota karena dengan adanya penambahan modal ini anggota merasa terbantu. Dimana pembiayaan ultra mikro ini memberikan nisbah yang rendah hanya 1,25% sehingga banyak sekali masyarakat yang berminat dengan pembiayaan Ultra Mikro ini.

⁴⁴ Rukmiati, “Anggota Pembiayaan Ultra Mikro KSPPS Artha Bahana Syariah Pati “Wawancara Pribadi” Pada Tanggal 17 Januari 2024,” n.d.

⁴⁵ Selamet, “Manager Setempat KSPPS Artha Bahana Syariah Pati ‘Wawancara Pada Tanggal 15 Januari 2024.’”

⁴⁶ Rukmiati, “Anggota Pembiayaan Ultra Mikro KSPPS Artha Bahana Syariah Pati “Wawancara Pribadi” Pada Tanggal 17 Januari 2024.”

⁴⁷ Aliyah, “Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.”

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sekretaris pengurus KSPPS Artha Bahana Syariah

“Pembiayaan Ultra Mikro ini sangat diminati masyarakat dek, karena nisbahnya rendah dan prosedurnya mudah lalu pencairannya pun cepat sekitar 2-3 hari saja”⁴⁸

Pada faktor eksternal kesejahteraan terdapat kemudahan akses dalam kredit atau peralatan hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berkontribusi dalam upaya menyejahterakan masyarakatnya dalam hal perekonomian dengan berbagai kemudahan mendapatkan fasilitas.⁴⁹

Hal ini sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan anggota koperasi, karena pada saat masyarakat diberikan kemudahan akses kredit atau mendapatkan fasilitas pemerintah maka pinjaman pembiayaan tersebut akan dipergunakan untuk usaha yang sedang dijalankannya dan dipergunakan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan pokok untuk meningkatkan usaha. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh salah satu anggota KSPPS Artha Bahana Syariah Pati.

“iya mba, merasa terbantu sekali dengan adanya pembiayaan ini, untuk menambah modal usaha membeli bahan-bahan baku dan bisa produksi lebih banyak”⁵⁰

b. Kesejahteraan secara Maqashid Syariah

Dari segi terminologi maqashid syariah para ulama merumuskan makna sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Syatibi, yakni menafsirkan maqashid syariah yang bertujuan menyampaikan hukum dengan cara mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan umat manusia.

Pada hakikatnya kelompok dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat yang dimaksudkan ialah untuk menjaga lima pokok tujuan maqashid syariah, sebagai berikut.⁵¹

⁴⁸ Suprpto, “Sekretaris Pengurus KSPPS Artha Bahana Syariah ‘Wawancara Pribadi’ Pada Tanggal 15 Januari 2024.”

⁴⁹ E. Robert Goodin, “The Real Worlds of Welfare Capitalism, Dalam: H. Satria Azizy, Mendudukan Kembali Makna Kesejahteraan Dalam Islam,” *Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS)* 2 (2015).

⁵⁰ Herlina, “Anggota Pembiayaan Ultra Mikro KSPPS Artha Bahana Syariah Pati ‘Wawancara Pribadi’ Pada Tanggal 17 Januari 2024.”

1) Hifdz Al-Din

Memelihara atau menjaga agama. Berhubungan dengan individu untuk melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan. Dalam wawancara dengan peneliti, anggota pembiayaan menyampaikan

“Saya setiap maghrib selalu jamaah dimasjid mba, sering mengikuti kajian rutin juga”⁵²

Hal ini sesuai dengan tujuan maqashid dalam menjaga agama, bahwa setiap individu wajib melakukan perintah Allah sehingga hubungan baik dengan Allah (habluminallah) tercapai.

2) Hifdz Al-Nafs

Memelihara atau menjaga jiwa. Dalam hal ini anggota pembiayaan ultra mikro dapat menjaga jiwa dengan cara dapat terpenuhinya kebutuhan pokok berupa makanan dan lainnya untuk mempertahankan hidup.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan anggota pembiayaan UMi

“Untuk kebutuhan rumah dapat terhandle semua mba soalnya saya sama suami kerja, kalau untuk masak saya sebelum berangkat jualan masak dulu mba”⁵³

3) Hifdz Al-‘Aql

Memelihara dalam hal ini akal wajib dijaga kesehatannya dengan tidak mengkonsumsi yang dilarang oleh Allah SWT dan selalu berfikir positif tentang apa yang sudah ditakdirkan Allah SWT.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan anggota *“Anak saya kuliah semua mba, karna tetap pendidikan utama dan alhamdulillah ada rezekinya buat biaya kuliah”*

4) Hifdz Al-Nasl

Memelihara atau menjaga garis keturunan dengan melakukan pernikahan yang resmi.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan anggota pembiayaan UMi

⁵¹ Adzkiya, “Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam Dan Pancasila.”

⁵² “Herlina, ‘Anggota Pembiayaan Ultra Mikro KSPPS Artha Bahana Syariah Pati “Wawancara Pribadi” Pada Tanggal 14 Mei 2024.,” n.d.

⁵³ “Rukmiati, ‘Anggota Pembiayaan Ultra Mikro KSPPS Artha Bahana Syariah Pati “Wawancara Pribadi” Pada Tanggal 14 Mei 2024.,” n.d.

“Anak saya yang 2 sudah nikah mba, sudah pada kerja, keluarga juga pada rukun semua”

Dengan ini anggota pembiayaan ultra mikro dapat menggunakan pinjaman untuk hal yang bermanfaat selain penambahan modal, dapat juga digunakan untuk membayar sekolah anak, dan dialokasikan pada hal positif dan bermanfaat bagi orang lain.

5) Hifdz Al-Maal

Memelihara atau menjaga harta dalam kepemilikan dan pencarian. Dalam memperoleh harta harus dengan cara baik dan benar. Dalam hal ini anggota harus menggunakan keuangan dengan benar, seperti bersedekah, membayar cicilan-cicilan yang menjadi tanggung jawab anggota, dan menggunakan untuk berdagang dengan baik. Pembiayaan Ultra Mikro ini tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, tadlis dan dhulman.⁵⁴

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan anggota pembiayaan UMi

“Saya tidak punya cicilan lain mba, hanya angsuran di pembiayan ini saja, kalau tabungan ada alhamdulillah”⁵⁵

Dengan ini dapat diklasifikasikan bahwa maqashid syariah pada pembiayaan ultra mikro ini termasuk pada Qashdu asy-Syari' fi Wadh'i asy-Syari'ah li al-Taklif bi Muqtadhaha (Tujuan Allah dalam menetapkan syariah agar dapat dilaksanakan) dan dapat diartikan bahwa para anggota lebih memilih koperasi syariah dari pada koperasi konvensional sesuai apa yang diperintahkan dalam Islam.

3. Faktor Penghambat dan Pendukung Anggota Mengambil Pembiayaan Ultra Mikro di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati

Pada faktor penghambat, calon anggota biasanya mengalami kendala karena masih mempunyai pembiayaan atau kredit di lembaga lain. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh manager setempat KSPPS Artha Bahana Syariah Pati

⁵⁴ Moh Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah; Tujuan Dan Aplikasi*, n.d.

⁵⁵ “Rukmiati, ‘Anggota Pembiayaan Ultra Mikro KSPPS Artha Bahana Syariah Pati “Wawancara Pribadi” Pada Tanggal 14 Mei 2024.’”

“sebenarnya yang mengajukan pembiayaan ultra mikro disini banyak mba, tetapi calon anggota masih belum tahu bahwa persyaratannya tidak boleh jika masih sedang dibiayai KUR atau memiliki kredit dibank lain”⁵⁶

Selain dari faktor penghambat, pembiayaan ultra mikro ini memiliki banyak faktor pendukung yang membuat anggota tertarik untuk mengambil pembiayaan ini dikarenakan nisbah yang ditetapkan oleh KSPPS rendah, syarat pengajuannya mudah, pencairan dana cepat. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh anggota pembiayaan ultra mikro Ibu Rukmiati

“saya sangat merasa terbantu mba dapat pinjaman dana di KSPPS ini, apalagi prosesnya sangat mudah dan pencairannya cepat, karena waktu itu saya lagi butuh sekali tambahan modal. Dan alhamdulillah proses disini gampang”⁵⁷

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Penerapan Pembiayaan Ultra Mikro dan Implementasinya pada Anggota di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati

Analisis pembiayaan ultra mikro dan implementasinya di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati menganalisis mengenai pembiayaan Ultra Mikro, akad, perhitungan nisbah, strategi yang digunakan, dan keunggulan dari pembiayaan Ultra Mikro hal ini dikaji untuk melihat seberapa relevan program pembiayaan ultra mikro dari pemerintah sampai dengan anggota.

a. Penggunaan Pembiayaan Ultra Mikro KSPPS Artha Bahana Syariah

Konsep pembiayaan ultra mikro ini diimplementasikan di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati sama seperti dalam peraturan NO.193/PMK.05/2020 yang bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha Ultra Mikro serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh Pemerintah.⁵⁸

⁵⁶ Selamet, “Manager Setempat KSPPS Artha Bahana Syariah Pati ‘Wawancara Pada Tanggal 15 Januari 2024.’”

⁵⁷ Rukmiati, “‘Anggota Pembiayaan Ultra Mikro KSPPS Artha Bahana Syariah Pati ‘Wawancara Pribadi’ Pada Tanggal 17 Januari 2024.’”

⁵⁸ “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.05/2020 Tahun 2020 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro.”

Realitanya di KSPPS Artha Bahana Syariah pembiayaan ultra mikro sangat diminati oleh masyarakat, karena nisbah yang rendah dan prosedur yang mudah. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini ialah akad murabahah akad jual-beli yang harga perolehan atau harga produksi dan keuntungan diketahui secara transparan oleh penjual dan pembeli yang dimaksudkan disini adalah koperasi menyatakan bagi hasil diawal dan disepakati bersama anggota.

Dalam penggunaan pembiayaan ultra mikro di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati ini sesuai dengan tujuan yang digulirkan pemerintah sebagai bantuan pinjaman modal usaha. Anggota pembiayaan ultra mikro di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati ini berjumlah 12 yang mayoritas pedagang kecil yang sangat terbantu dengan produk pembiayaan ultra mikro ini. Mereka menggunakan bantuan ini untuk membeli bahan-bahan kebutuhan usaha, yang nantinya dapat menyetok bahan baku dan menambah jumlah produksi sehingga bisa menaikkan pemasukan usaha.⁵⁹

b. Perhitungan Nisbah Pembiayaan Ultra Mikro

Adapun nisbah yang diberikan KSPPS Artha Bahana Pati kepada anggota sangat rendah yaitu hanya 1,25% perbulan.

Berikut contoh perhitungannya:

Jumlah pinjaman = Rp 20.000.000,-
 Telnor = 2 tahun (24 bln)
 Nisbah = 1,25%

Juml uang yang diterima = Jumlah pinjaman – simp
 pokok – simp wajib –
 biaya adm
 = Rp20.000.000 – Rp20.000
 – 1% – 3%
 = Rp20.000.000 – Rp20.000
 – Rp200.000 – Rp600.000
 = Rp19.180.000

⁵⁹ Abdul Halim, “Pengaruh Pembiayaan Ultra Mikro Dan Pendampingan Terhadap Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Mikro Di Kabupaten Mamuju,” *Akuntabel* 18 18, no. 2 (2021): 262–71.

Perhitungan pokok	= Jumlah pinjaman ÷ tenor = Rp20.000.000 ÷ 24 = Rp833.333
Perhitungan nisbah	= Nisbah x jumlah pinjaman = 1,25% x Rp20.000.000 = Rp250.000
Jumlah angsuran	= Pokok + nisbah = Rp833.333 + Rp250.000 = Rp1.083.333/bulan

Maka total pembiayaan selama 2 tahun ialah
 $Rp1.083.333 \times 24 \text{bln} = Rp26.000.000$

Dan untuk total keuntungan KSPPS sebesar Rp6.000.000

Jadi, jika anggota baru maka uang yang akan diterima sebesar Rp19.180.000. tetapi jika anggota lama maka tidak ada potongan dan yang diterima anggota sesuai dengan permohonan yaitu Rp20.000.000,-

Selanjutnya, jika anggota akan melunasi angsuran sebelum jatuh tempo maka perhitungannya adalah:⁶⁰

1,5 tahun (18 bulan sudah dilunasi)

Sisa Pokok + 2 nisbah

$Rp 5.000.000 + 2,5\% = Rp 5.125.000,-$

c. Strategi Pembiayaan Ultra Mikro

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan, dipandang sebagai kerangka penting yang membantu usaha agar berkonsentrasi pada sumber daya tak terbatas untuk menambah manfaat dan mempertahankan keunggulannya. Pada KSPPS Artha Bahana Syariah ini penyaluran pembiayaan Ultra Mikro menganalisa strategi dari beberapa hal yakni 4P, diantaranya sebagai berikut:⁶¹

a. Place (Tempat)

Pemilihan lokasi koperasi yang tepat berdampak terhadap penjualan-penjualan produk, KSPPS Artha Bahana Syariah Pati ini berlokasi di Jl. Raya Pati-Gabus No. KM.1, Semampir, kec Pati kabupaten Pati Jawa tengah. Lokasi KSPPS ini sangat tepat karena

⁶⁰ Suprpto, "Sekretaris Pengurus KSPPS Artha Bahana Syariah 'Wawancara Pribadi' Pada Tanggal 15 Januari 2024."

⁶¹ AHMAD MAS'ARI, Muhammad Ihsan Hamdy, and Mila Dinda Safira, "Analisa Strategi Marketing Mix Menggunakan Konsep 4p (Price, Product, Place, Promotion) Pada PT. Haluan Riau," *Jurnal Teknik Industri: Jurnal Hasil Penelitian Dan Karya Ilmiah Dalam Bidang Teknik Industri* 5, no. 2 (2020)

dijalan utama pusat kota, serta aksesnya sangat mudah ditempuh dengan berbagai sarana transportasi.

b. *Product* (Produk)

Tujuan dari prinsip koperasi syariah ialah terhindar dari transaksi riba, maka produk yang ditawarkan tentu saja berbeda dengan produk koperasi umum, pembiayaan ultra mikro ini sangat diminati anggota karena pengajuannya mudah dan cepat.

c. *Price* (Harga)

Dalam pembiayaan ultra mikro plafon yang digunakan 20 juta dengan tenor 2 tahun. Untuk nisbah yang ditetapkan koperasi hanya 1,25% per bulan sehingga anggota tidak merasa kesulitan dalam membayar angsuran, karena nisbah yang ditetapkan oleh koperasi sangat rendah.

d. *Promotion* (Promosi)

Dalam memperkenalkan produknya KSPPS Artha Bahana Syariah Pati menggunakan beberapa cara dalam promosi secara seperti staff marketing ataupun AO mendatangi pasar, warung kelontong, rumah makan, laundry, dan lain sebagainya yang termasuk usaha ultra mikro dalam penawaran ini staff marketing menjelaskan secara detail mengenai pembiayaan ultra mikro, serta keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh pembiayaan ini. Untuk promosi dengan cara tidak langsung hanya melalui menempelkan pamflet di pasar-pasar, melalui website, dan kerjasama pada instansi.⁶²

Maka dari itu, strategi-strategi yang digulirkan oleh KSPPS Artha Bahana Syariah Pati sangat berpengaruh untuk kemajuan KSPPS tersebut karena mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat dipahami secara mudah oleh para pelaku usaha dari semua kalangan.

⁶² Maria Nurhayaty, "Strategi Mix Marketing (Product, Price, Place, Promotion, Eople, Process, Physical Evidence) 7P Di Pd Rasa Galendo Kabupaten Ciamis," *Jurnal Media Teknologi* 8, no. 2 (2022): 119–27, <https://doi.org/10.25157/jmt.v8i2.2669>.

2. Analisis Tingkat Kesejahteraan Anggota Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan Ultra Mikro Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah Di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati

KSPPS Artha bahana syariah pati merupakan salah satu Lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan produk-produk mikro yang tujuannya untuk memberdayakan anggota supaya menjadi lebih baik. Dari segi usahanya maupun dari segi pemahaman pola ekonomi syariah yang menjadi sasaran pengembangan pada KSPPS Artha bahana Syariah Pati merupakan para pedagang kecil yang membutuhkan modal agar dapat meningkatkan usahanya menjadi lebih baik berdasarkan prinsip syariah.

Sebelum mendapatkan fasilitas pembiayaan ultra mikro, anggota merasa kesulitan dalam hal permodalan, khususnya para pelaku usaha ultra mikro yang membutuhkan dana dengan cepat, anggota kesulitan untuk memperluas perkembangan usaha, memproduksi barang usaha dalam jumlah banyak, dan jumlah produksi yang sedikit serta pendapatan yang tidak meningkat.

Sesudah adanya pembiayaan mikro dapat memberikan peningkatan terhadap kemajuan usahanya. Yang awalnya usaha anggota sempat terkendala modal hingga usaha tersebut mampu memenuhi pesanan konsumen. Dengan ini pembiayaan ultra mikro KSPPS Artha Bahana Syariah Pati sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan anggota. Dengan peningkatan pendapatan masyarakat mereka akan lebih mencukupi kebutuhan keluarganya sehingga peningkatan kesejahteraan dapat terlaksana.

Dilihat dari Indikator kesejahteraan maka dapat dianalisis sebagai berikut:

- a. Kependudukan
Anggota pembiayaan Ultra Mikro hidup rukun bersama warga setempat dan saling menjaga keamanan lingkungan
- b. Pendidikan
Dalam hal Pendidikan, anggota pembiayaan Ultra Mikro dapat menyekolahkan anaknya sampai dibangku perkuliahan.
- c. Kesehatan
Dalam hal Kesehatan, anggota pembiayaan ultra mikro mempunyai jaminan kesehatan seperti BPJS dan mereka

membayar angsuran dengan lancar sehingga pengobatan mereka tercover oleh fasilitas tersebut.

d. Pendapatan

Untuk pendapatan, anggota pembiayaan ultra mikro mempunyai usaha yang mereka jalankan dan pendapatan mereka mengalami peningkatan setelah mengambil pembiayaan Ultra Mikro ini.

e. Konsumsi dan pengeluaran rumah tangga

Dalam keuangan rumah tangga anggota pembiayaan ultra mikro hidup sederhana dan tidak konsumtif namun untuk kebutuhan sehari hari dapat tercover dengan baik.

f. Ketenagakerjaan

Anak dari anggota yang sudah dewasa mereka bekerja dan bisa membantu keuangan orangtua.

g. Perumahan dan lingkungan

Anggota pembiayaan ultra mikro memiliki rumah pribadi serta dapat hidup layak dan tidak merasa kekurangan.

Berdasarkan analisis peningkatan kesejahteraan dalam Maqashid Syariah anggota pembiayaan ultra mikro KSPPS Artha Bahana Syariah Pati dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Menjaga Agama (*Hifdz ad-din*)

Dalam menjaga agama anggota mempercayai KSPPS Artha Bahana Syariah Pati sebagai koperasi pilihan mereka karena tidak ada unsur riba serta memilih jalan yang lebih halal dalam penambahan modal untuk usahanya, selain itu anggota melaksanakan ibadah seperti sholat dan mengikuti pengajian. Dengan begitu tingkat keimanan anggota pembiayaan ultra mikro lebih baik.

b. Menjaga Jiwa (*Hifdz An-nafs*)

Dalam menjaga perlindungan jiwa dengan cara mencukupi kebutuhan pokok hidup seperti mengkonsumsi makan dan minum yang halal, anggota mempunyai rumah tinggal, lingkungan yang positif, bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan dapat beraktivitas positif.

c. Menjaga Akal (*Hifdz al-Aql*)

Dalam islam seluruh umat manusia diwajibkan untuk menjaga akal sehingga dapat berfikir mana yang baik mana yang buruk dan apa yang boleh dan tidak diperbolehkan dalam islam. Setelah anggota mendapatkan pembiayaan sebagian besar anggota pembiayaan ultra mikro di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati memiliki peningkatan kemampuan untuk mencukupi keperluan pendidikan

keluarga mereka, terutama untuk menyekolahkan anak-anak.

- d. Menjaga Keturunan (*Hifdz An-Nasl*)
Islam menganjurkan untuk menikah dan menjauhi zina. Dalam menjaga keturunan tidak hanya pada konteks pernikahan tetapi dalam konteks bagaimana suatu keluarga dapat memberikan hal baik serta positif untuk keturunannya. Anggota pembiayaan ultra mikro dapat mempunyai keturunan-keturunan baik, serta dapat menikahkan anak-anaknya. Dalam pembiayaan ultra mikro ini anggota dapat menabung ataupun menginvestasikan keuangannya untuk anak keturunan mendatang.
- e. Menjaga harta (*Hifdz al-maal*)
Dalam Islam menganjurkan umatnya memperoleh harta yang halal dengan cara bermuamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan sebagainya yang tidak mengandung riba, gharar, maysir, dan tadlis. Selain itu anggota juga menginfakkan sebagian hartanya untuk kepentingan akhirat.

3. Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Anggota dalam Mengambil Pembiayaan Ultra Mikro di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati

Dalam analisis ini dapat dijabarkan beberapa faktor penghambat dan pendukung anggota dalam mengambil pembiayaan ultra mikro di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati.

- a. Faktor penghambat
Hal yang menghambat maupun menghalangi calon anggota untuk mengambil pembiayaan ultra mikro yaitu calon anggota sedang mempunyai KUR atau kredit di lembaga lain. Hal ini tidak diperbolehkan karena KUR dan pembiayaan ultra mikro diperuntukkan pada pelaku usaha dan dalam persyaratan pembiayaan ultra mikro tidak sedang dibiayai oleh lembaga keuangan atau koperasi. Karena dapat menimbulkan risiko macet dalam pembayaran angsuran. Hal itu sesuai dengan yang disampaikan oleh manager setempat KSPPS Artha Bahana Syariah Pati bapak Joko selamat yang mengatakan bahwa calon anggota banyak yang terdeteksi memiliki kredit bank lain melalui SIKP.
- b. Faktor pendukung

Merupakan suatu kondisi atau dorongan yang dapat menumbuhkan maupun mendukung calon anggota dalam mengambil pembiayaan ultra mikro.⁶³

1) Anggota ingin menambah modal

Modal merupakan hal utama dalam menjalankan sebuah usaha, pemerintah memberikan fasilitas pada pelaku usaha ultra mikro agar tidak kesulitan dalam hal permodalan. Dengan ini pembiayaan ultra mikro ini hadir dengan segala keunggulan yang akan membantu para pelaku usaha. Agar dapat menambah modal usaha serta membeli kebutuhan-kebutuhan lainnya.

2) Prosesnya mudah, cepat dan nisbah rendah

pembiayaan ultra mikro sangat membantu masyarakat dalam memfasilitasi pinjaman karena persyaratannya mudah dan proses pengajuan-pencairan cepat hanya 2-3 hari serta nisbahnya pun rendah 1,25% per bulan.

Hal tersebut sesuai dengan wawancancara peneliti dengan narasumber anggota pembiayaan ultra mikro ibu rukmiati dan ibu herlina, karena faktor pendukung dari pelaku usaha tersebut mengambil pembiayaan ini ingin menambah modal agar dapat memenuhi pesanan dan menambah jumlah produksi

Dalam analisis penghambat dan pendukung, peneliti Analisis SWOT ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*).⁶⁴ Adapun SWOT dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Evaluasi Faktor Internal

1) *Strengths* (Kekuatan)

Point kekuatan yang dimiliki anggota disini antara lain yaitu tambahan modal, memiliki usaha yang dijalankan, dan kepercayaan dari pelanggan. Dalam analisis *Strengths*, anggota pembiayaan Ultra mikro ini memiliki kekuatan pada tambahan modal. Anggota ini memiliki modal yang lebih besar dari pada sebelumnya

⁶³ Widya Anjani and Vidya Purnamasari, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pengajuan Kur Super Mikro Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 28, no. 1 (2023): 98–112

⁶⁴ Anissa Mayang Indri Astuti and Shinta Ratnawati, "Analisis SWOT Dalam Menentukan Strategi Pemasaran (Studi Kasus Di Kantor Pos Kota Magelang 56100)," *Jurnal Ilmu Manajemen* 17, no. 2 (2020): 58–70.

yang menjadikan anggota dapat membeli bahan-bahan baku untuk kebutuhan usaha serta memproduksi barang dengan jumlah banyak. Selain memiliki kekuatan modal, anggota pun mempunyai keahlian yang ditekuni dalam menjalankan usaha. Dengan adanya kekuatan yang dimiliki anggota, akan berdampak baik bagi usaha sehingga progress usaha akan meningkat baik dari segi pendapatan maupun kualitas produk.

2) *Opportunities* (Peluang/kesempatan)

Dalam analisis peluang, anggota pembiayaan Ultra mikro ini memiliki kesempatan dalam memperluas jaringan untuk memasarkan usahanya, usaha yang dijalankan ramai dan dapat menarik pembeli, serta anggota memiliki semangat yang tinggi untuk terus bekerja.

b. Evaluasi Faktor Eksternal

1) *Weakness* (Kelemahan)

Dalam analisis kelemahan, anggota ini lebih besar pengeluaran dari pada pemasukannya. Kelemahan yang dimiliki anggota antara lain sumber pendapatan hanya mengandalkan satu usaha, kebutuhan sehari-hari melebihi dari pendapatan serta lokasi usaha yang kurang strategis.

2) *Threaths* (Ancaman)

Dalam analisis ancaman, anggota pembiayaan Ultra mikro ini jika tidak bisa melihat situasi pasar dalam persaingan dagang, maka anggota akan mengalami kerugian maka dari itu anggota pembiayaan wajib memanfaatkan pinjaman dengan baik supaya mendapatkan keuntungan serta dapat membayar kewajiban.⁶⁵

⁶⁵ Deradjat Mahadi Sasoko and Imam Mahrudi, "Teknik Analisis SWOT Dalam Sebuah Perencanaan Kegiatan," *Jurnal Perspektif-Jayabaya Journal of Public Administration* 22, no. 1 (2023): 8–19.

Hasil Analisis SWOT pada Anggota Pembiayaan Ultra Mikro KSPPS Artha Bahana Syariah Pati

<p><i>Strength</i> (kekuatan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penambahan modal • Sarana prasarana lebih memadai • Semangat kerja tinggi 	<p><i>Weakness</i> (kelemahan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengandalkan satu usaha • Pinjaman modal kurang banyak • Kurangnya kemampuan mengikuti perkembangan zaman
<p><i>Opportunity</i> (peluang)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperluas jaringan pemasaran • Mengikuti tren yang sedang naik • Belum terlalu banyak pesaing dalam sektor-sektasor usaha ultra mikro 	<p><i>Threats</i> (ancaman)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persaingan dagang semakin tinggi • Penguasaan system informasi pesaing lebih unggul • Kurangnya minat pembeli

Dari Analisa tersebut, untuk meningkatkan pendapatan sangatlah kuat karena anggota mendapatkan tambahan modal yang cukup guna keperluan-keperluan usaha dan persaingan usaha dapat teratasi melalui kekuatan dan peluang yang dimiliki pada masing-masing usaha anggota.